



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KINERJA DAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang memiliki kineija dan disiplin yang baik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan upaya yang komprehensif dalam sistem Manajemen Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan dengan konsisten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
 2. [Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011](#) tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018](#) tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Pejianjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

11. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Dan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KINERJA DAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai non Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai non ASN adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah selain PNS dan PPPK.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak pegawai negeri sipil dalam satu satuan organisasi negara.
11. Analisis Jabatan selanjutnya disebut Anjab adalah proses dan tata cara untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pengawasan.
12. Analisis Beban Kerja selanjutnya disingkat ABK adalah Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Daerah.
14. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
15. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
16. Profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dari seseorang yang profesional.
17. Penilaian Kinerja adalah proses suatu proses penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap capaian kinerja pegawai.

18. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
19. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Profesionalisme, kompetensi, akuntabilitas, Kinerja dan kedisiplinan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah pengaturan kinerja dan disiplin terhadap Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 4

Pegawai ASN di Daerah terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, bertanggungjawab dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan kepegawaian, Pemerintah Daerah melakukan pengadaan PNS yang berdasarkan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS.

- (2) Penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ANJAB dan ABK.
- (3) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan:
 - a. Jabatan administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana;
 - b. Jabatan fungsional keahlian, khusus pada Jabatan fungsional ahli pertama dan Jabatan fungsional ahli muda; dan
 - c. Jabatan fungsional keterampilan, khusus pada Jabatan fungsional pemula dan terampil.

Bagian Ketiga
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 7

- (1) Pengadaan PPPK dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan ANJAB dan ABK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) PPPK wajib melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. tugas;
 - b. target kinerja;
 - c. masa perjanjian kerja;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. larangan; dan
 - f. sanksi.

Bagian Keempat
Pegawai non Aparatur Sipil Negara

Pasal 9

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengadaan Pegawai non ASN.
- (2) Pengadaan Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan dan kinerja Pegawai non ASN diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PENILAIAN KINERJA

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung dari PNS atau pejabat yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian Kinerja PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Penilaian Prestasi Kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. objektif;
 - b. terukur;
 - c. akuntabel
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (2) Penilaian Prestasi Kerja PNS dilaksanakan oleh Pejabat Penilai sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya.
- (3) Penilaian Prestasi Kerja PNS terdiri atas unsur:
 - a. SKP; dan
 - b. perilaku kerja.

Bagian Kedua
Sasaran Kerja Pegawai

Pasal 12

- (1) Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan OPD.

- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.
- (4) Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.
- (5) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
- (6) Dalam hal terjadi perpindahan PNS setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan.

Bagian Ketiga Perilaku Kerja

Pasal 13

- (1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi aspek:
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin;
 - e. kerjasama; dan
 - f. kepemimpinan.
- (2) Penilaian kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.

Pasal 14

- (1) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS sesuai kriteria yang ditentukan.
- (2) Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (3) Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus).

Bagian Keempat Penilaian

Pasal 15

- (1) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja.
- (2) Bobot nilai unsur SKP 60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja 40% (empat puluh persen).
- (3) Penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya.
- (5) Nilai prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:
 - a. 91 – ke atas : sangat baik
 - b. 76 – 90 : baik
 - c. 61 – 75 : cukup
 - d. 51 – 60 : kurang
 - e. 50 ke bawah : buruk

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja pegawai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai

Pasal 17

- (1) Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Pejabat penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

BAB VI PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 18

- (1) Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan OPD.

- (2) Pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen pengembangan karir dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (3) Pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK melalui manajemen pengembangan karir dalam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karir PNS.
- (4) Manajemen pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. mutasi; dan/atau
 - b. promosi.
- (5) Selain mutasi dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengembangan karir dapat dilakukan melalui penugasan khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mutasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif terhadap hasil penilaian kinerja, beban kerja, tempat bekerja atau kelangkaan profesi dengan mempertimbangkan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk Tunjangan Kinerja Daerah atau tambahan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan penghasilan PNS diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai ASN dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karir.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat OPD.

- (3) Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi yang bersangkutan.
- (4) Untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib:
 - a. menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi;
 - b. melaksanakan pengembangan kompetensi; dan
 - c. melaksanakan evaluasi pengembangan kompetensi.

Pasal 21

Pelaksanaan pengembangan kompetensi diinformasikan melalui sistem informasi pelatihan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

Bagian Kedua Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi

Pasal 22

- (1) Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. inventarisasi jenis kompetensi yang perlu ditingkatkan dari setiap Pegawai ASN; dan
 - b. rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi.
- (2) Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat OPD.
- (3) Rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pembiayaannya tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan OPD.

Pasal 23

- (1) Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang.
- (2) Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.
- (3) Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;
 - b. target Pegawai ASN yang akan dikembangkan kompetensinya;
 - c. jenis dan jalur pengembangan kompetensi;
 - d. penyelenggara pengembangan kompetensi;
 - e. jadwal atau waktu pelaksanaan;
 - f. kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi; dan
 - g. anggaran yang dibutuhkan.

- (4) Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam sistem informasi pengembangan kompetensi Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 24

- (1) Penyusunan rencana pengembangan kompetensi OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintahan serta pembangunan.
- (2) Penyusunan rencana pengembangan kompetensi di OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. kompetensi teknis; dan
 - b. kompetensi fungsional.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Paragraf 1 Pegawai Negeri Sipil

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.

Pasal 26

- (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar.
- (3) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tugas belajar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal.
- (2) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.
- (3) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang dan pertukaran antara PNS dan Swasta.
- (4) Pengembangan kompetensi melalui pertukaran antara PNS dan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Lembaga Administrasi Negara dan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a dilakukan melalui jalur pelatihan.
- (2) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang.
- (4) Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.
- (5) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
- (6) Akreditasi pelatihan teknis dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi fungsional bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b dilakukan melalui jalur pelatihan.
- (2) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.

- (3) Pengembangan kompetensi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang pengembangan kompetensi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan fungsional.
- (5) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.
- (6) Akreditasi pelatihan fungsional dilaksanakan oleh masing-masing instansi pembina Jabatan fungsional dengan mengacu pada pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan melalui jalur pelatihan.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial melalui jalur pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan struktural.
- (3) Pelatihan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kepemimpinan pratama;
 - b. kepemimpinan administrator; dan
 - c. kepemimpinan pengawas.
- (4) Pelatihan struktural kepemimpinan pratama, kepemimpinan administrator, dan kepemimpinan pengawas diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah terakreditasi.
- (5) Akreditasi pelatihan struktural kepemimpinan dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sosial kultural bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilakukan melalui jalur pelatihan.
- (2) Pelatihan sosial kultural dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.
- (3) Pengembangan kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan.
- (4) Pengembangan Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
- (5) Pelatihan kompetensi sosial kultural diselenggarakan oleh lembaga pelatihan terakreditasi.

- (6) Akreditasi pelatihan sosial kultural dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Paragraf 2
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, PPPK diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan.
- (2) Setiap PPPK memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada OPD.
- (4) Dalam hal terdapat keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi, prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PPPK yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PPPK yang melaksanakan tugas sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi Utama tertentu dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tertentu.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara.

Bagian Keempat
Evaluasi pengembangan kompetensi

Pasal 34

- (1) Evaluasi pengembangan kompetensi di OPD dilaksanakan melalui mekanisme penilaian terhadap:
 - a. kesesuaian antara rencana pengembangan kompetensi dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi; dan
 - b. kemanfaatan antara pelaksanaan pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai.
- (2) Evaluasi pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang dan dilaporkan kepada PPK untuk disampaikan kepada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi Pegawai ASN diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
DISIPLIN

Bagian Kesatu
Pegawai Negeri Sipil

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 36

Setiap PNS wajib:

- a. mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- d. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
- g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. mencapai sasaran kerja Pegawai yang ditetapkan;
- m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; dan
- q. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 2
Larangan

Pasal 37

Setiap PNS dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani, sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara:
 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara:
 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 2. mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Bupati/Wakil Bupati dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- o. memberikan dukungan kepada calon Bupati/Wakil Bupati, dengan cara:
 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Bupati/Wakil Bupati;
 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

4. mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pasal 38

Setiap PNS yang melanggar ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.

Bagian Kedua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pasal 39

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.
- (2) PPK wajib menetapkan dan melaksanakan penegakan disiplin PPPK.
- (3) PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi disiplin PPPK dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS.

BAB X PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 40

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :
 - a. pakaian dinas harian;
 - b. pakaian batik;
 - c. pakaian melayu daerah;
 - d. pakaian olahraga; dan
 - e. pakaian dinas lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja dan disiplin Pegawai ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK.

- (3) Dalam Rangka melakukan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan evaluasi berdasarkan hasil Penilaian Kinerja.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI KARIMUN,



AGUS RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 3

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (3 , 20/2019)**